



PUTUSAN

Nomor : 149/PID.B/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDRE WARDANA Als ANDRE
Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut)
Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 06 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bangun Rejo Kel. Bagan Sinembah Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2014 s/d tanggal 2 Februari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2014 s/d 14 Maret 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d tanggal 23 April 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 23 Juni 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-701/N.4.19/Ep-1/03/2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 149/Pid.B/2014/PN.RHL tertanggal 25 Maret 2014, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini

3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 149/Pen.Pid/2014/PN.RHL tertanggal 25 Maret 2014, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama,

Telah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibacakan dipersidangan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa ANDRE WARDANA Als ANDRE bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE WARDANA Als ANDRE berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia 1280 warna hitam
- 1 (satu) Buah Kunci T
- 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna merah putih No.pol BM 4810 WH

Dipergunakan dalam berkas perkara Mulia Harahap

4 Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-;

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa Andre Wardana Als Andre bersama-sama dengan saksi Mulia Harahap Als Mul (dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di depan Puskesmas Bagan Sinembah di Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki



secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 Sekira jam 13.00 Wib pada saat terdakwa Andre Wardana Als Andre sedang bekerja di Suzuya, terdakwa di hubungi oleh saksi Mulia Harahap melalui Handpone yang meminta agar terdakwa menjemput saksi Mulia Harahap di SMPN I Bagan Sinembah dan saksi Mulia Harahap juga mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang berada di depan Puskesmas bagan Sinembah tanpa seizing dari pemiliknya. Mendengar ajakan dari saksi Mulia Harahap kemudian terdakwa menjemput saksi Mulia Harahap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna putih merah No. Pol. BM 4810 WH. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Mulia Harahap kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Mulia Harahap pergi menuju ke Puskesmas bagan Sinembah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna putih merah No. Pol. BM 4810 WH. Sesampainya di depan Puskesmas Bagan Sinembah kemudian saksi Mulia Harahap langsung turun dari atas semeda motor dan menghampiri/mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol. BM 3504 WB yang diparkirkan di depan Puskesmas Bagan Sinembah sementara terdakwa langsung kembali menuju tempatnya bekerja. Pada hari kamis tanggal 02 Januari 2014 terdakwa menghubungi saksi Mulia Harahap dengan menggunakan Handpone untuk menanyakan apakah sepeda motor yang telah diambil tanpa seizin dari pemiliknya dari depan Puskesmas Bagan Sinembah sudah laku terjual dan dijawab saksi Mulia Harahap “udah”. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Mulia Harahap di Gg. Mawar Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan saksi Mulia Harahap memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang mahato yang bernama Sdr. Anto (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Mulia Harahap memberikan bagian dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa Andre Wardana Als Andre bersama-sama dengan saksi Mulia Harahap dalam mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol. BM 3504 WB yang diparkirkan di depan Puskesmas Bagan Sinembah di Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Asri Sumita sehingga mengakibatkan saksi Asri Sumita mengalami kerugian sebesar Rp. ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa Andre Wardana Als Andre, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Andre Wardana Als Andre pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di depan Puskesmas Bagan Sinembah di Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 Sekira jam 13.00 Wib pada saat terdakwa Andre Wardana Als Andre sedang bekerja di Suzuya, terdakwa di hubungi oleh saksi Mulia Harahap melalui Handpone yang meminta agar terdakwa menjemput saksi Mulia Harahap di SMPN I Bagan Sinembah dan saksi Mulia Harahap juga mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang berada di depan Puskesmas bagan Sinembah tanpa seizing dari pemiliknya. Mendengar ajakan dari saksi Mulia Harahap kemudian terdakwa menjemput saksi Mulia Harahap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna putih merah No. Pol. BM 4810 WH. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Mulia Harahap kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Mulia Harahap pergi menuju ke Puskesmas bagan Sinembah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna putih merah No. Pol. BM 4810 WH. Sesampainya di depan Puskesmas Bagan Sinembah kemudian saksi Mulia Harahap langsung turun dari atas sepeda motor dan menghampiri/mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol. BM 3504 WB yang diparkirkan di depan Puskesmas Bagan Sinembah sementara terdakwa langsung kembali menuju tempatnya bekerja. Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 terdakwa menghubungi saksi Mulia Harahap dengan menggunakan Handpone untuk menanyakan apakah sepeda motor yang telah diambil tanpa seizin dari pemiliknya dari depan Puskesmas Bagan Sinembah sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laku terjual dan dijawab saksi Mulia Harahap “udah”. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Mulia Harahap di Gg. Mawar Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan saksi Mulia Harahap memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang mahato yang bernama Sdr. Anto (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Mulia Harahap memberikan bagian dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa Andre Wardana Als Andre telah menerima uang dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol. BM 3504 WB yang diketahinya adalah hasil curian, mengakibatkan pemiliknya yaitu saksi Asri Sumita mengalami kerugian sebesar Rp. ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Andre Wardana Als Andre, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 480 ke-1 KUHPidana.---

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi ASRI SUMITA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di depan Puskesmas Bagan Sinembah di Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah terjadi pencurian
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat saksi melihat sepeda motor diparkiran didepan Puskesmas Bagan Sinembah sudah tidak ada lagi
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari sepeda motor saksi namun tidak berhasil selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi



- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah Honda Supra X 125 warna merah No. Pol BM 3504 WB
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak atas izin pemiliknya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi IRA YOSEFIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di depan Puskesmas Bagan Sinembah di Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah terjadi pencurian
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat saksi korban melihat sepeda motor diparkiran didepan Puskesmas Bagan Sinembah sudah tidak ada lagi dan saksi langsung diberitahu saksi korban
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak atas izin pemiliknya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi YUSNITA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di depan Puskesmas Bagan Sinembah di Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah terjadi pencurian
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat saksi didepan puskesmas Bagan Sinembah, saksi korban melihat sepeda motor diparkiran didepan Puskesmas Bagan Sinembah sudah tidak ada lagi dan saksi langsung diberitahu saksi korban
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak atas izin pemiliknya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4 Saksi MULIA HARAHAHAP dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di depan Puskesmas Bagan Sinembah di Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah terjadi pencurian
- Bahwa saksi Mulia Harahap mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang berada di depan Puskesmas bagan Sinembah tanpa seizin dari pemiliknya. kemudian terdakwa menjemput saksi Mulia Harahap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna putih merah No. Pol. BM 4810 WH. Sesampainya di depan Puskesmas Bagan Sinembah kemudian saksi Mulia Harahap langsung turun dari atas sepeda motor dan menghampiri/mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol. BM 3504 WB yang diparkirkan di depan Puskesmas Bagan Sinembah sementara terdakwa langsung kembali menuju tempatnya bekerja. Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 terdakwa menghubungi saksi Mulia Harahap dengan menggunakan Handpone untuk menanyakan apakah sepeda motor yang telah diambil tanpa seizin dari pemiliknya dari depan Puskesmas Bagan Sinembah sudah laku terjual dan dijawab saksi Mulia Harahap “udah”. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Mulia Harahap di Gg. Mawar Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan saksi Mulia Harahap memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang mahato yang bernama Sdr. Anto (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Mulia Harahap memberikan bagian dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di depan Puskesmas Bagan Sinembah di Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah terjadi pencurian
- Bahwa saksi Mulia Harahap mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang berada di depan Puskesmas bagan Sinembah tanpa seizin dari pemiliknya. kemudian terdakwa menjemput saksi Mulia Harahap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna putih merah No. Pol. BM 4810 WH. Sesampainya di depan Puskesmas Bagan Sinembah kemudian saksi Mulia Harahap langsung turun dari atas sepeda motor dan menghampiri/mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol. BM 3504 WB yang diparkirkan di depan Puskesmas Bagan Sinembah sementara terdakwa langsung kembali menuju tempatnya bekerja. Pada hari kamis tanggal 02 Januari 2014 terdakwa menghubungi saksi Mulia Harahap dengan menggunakan Handpone untuk menanyakan apakah sepeda motor yang telah diambil tanpa seizin dari pemiliknya dari depan Puskesmas Bagan Sinembah sudah laku terjual dan dijawab saksi Mulia Harahap “udah”. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Mulia Harahap di Gg. Mawar Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan saksi Mulia Harahap memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang mahato yang bernama Sdr. Anto (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Mulia Harahap memberikan bagian dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama saksi Mulia Harahap mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia 1280 warna hitam
- 1 (satu) Buah Kunci T
- 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna merah putih No.pol BM 4810 WH

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di depan Puskesmas Bagan Sinembah di Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah terjadi pencurian



- Bahwa saksi Mulia Harahap mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang berada di depan Puskesmas Bagan Sinembah tanpa seizin dari pemiliknya. kemudian terdakwa menjemput saksi Mulia Harahap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna putih merah No. Pol. BM 4810 WH. Sesampainya di depan Puskesmas Bagan Sinembah kemudian saksi Mulia Harahap langsung turun dari atas sepeda motor dan menghampiri/mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol. BM 3504 WB yang diparkirkan di depan Puskesmas Bagan Sinembah sementara terdakwa langsung kembali menuju ketempatnya bekerja. Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 terdakwa menghubungi saksi Mulia Harahap dengan menggunakan Handpone untuk menanyakan apakah sepeda motor yang telah diambil tanpa seizin dari pemiliknya dari depan Puskesmas Bagan Sinembah sudah laku terjual dan dijawab saksi Mulia Harahap “udah”. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Mulia Harahap di Gg. Mawar Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan saksi Mulia Harahap memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang mahato yang bernama Sdr. Anto (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Mulia Harahap memberikan bagian dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Mulia Harahap mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Pidana atau kedua melanggar pasal 480 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan, dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;



- 2 secara tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- 4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa ANDRE WARDANA Als ANDRE dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di depan Puskesmas Bagan Sinembah di Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah terjadi pencurian
- Bahwa saksi Mulia Harahap mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang berada di depan Puskesmas bagan Sinembah tanpa seizin dari pemiliknya, kemudian terdakwa menjemput saksi Mulia Harahap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna putih merah No. Pol. BM 4810 WH. Sesampainya di depan Puskesmas Bagan Sinembah kemudian saksi Mulia Harahap langsung turun dari atas semeda motor dan menghampiri/mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol. BM 3504 WB yang diparkirkan di depan Puskesmas Bagan Sinembah sementara terdakwa langsung kembali menuju tempatnya bekerja. Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 terdakwa menghubungi saksi Mulia Harahap dengan menggunakan Handpone untuk menanyakan apakah sepeda motor yang telah diambil tanpa seizin dari pemiliknya dari depan Puskesmas Bagan Sinembah sudah laku terjual dan dijawab saksi Mulia Harahap “udah”. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Mulia Harahap di Gg. Mawar Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan saksi Mulia Harahap memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang mahato yang bernama Sdr. Anto (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta



lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Mulia Harahap memberikan bagian dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama saksi Mulia Harahap mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa mengambil barang orang lain tanpa izin adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas perbuatan terdakwa dapat dikatakan melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa Ad. 3 Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di depan Puskesmas Bagan Sinembah di Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah terjadi pencurian
- Bahwa saksi Mulia Harahap mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang berada di depan Puskesmas bagan Sinembah tanpa seizin dari pemiliknya. kemudian terdakwa menjemput saksi Mulia Harahap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna putih merah No. Pol. BM 4810 WH. Sesampainya di depan Puskesmas Bagan Sinembah kemudian saksi Mulia Harahap langsung turun dari atas sepeda motor dan menghampiri/mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol. BM 3504 WB yang diparkirkan di depan Puskesmas Bagan Sinembah sementara terdakwa langsung kembali menuju ketempatnya bekerja. Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 terdakwa menghubungi saksi Mulia Harahap dengan menggunakan Handpone untuk menanyakan apakah sepeda motor yang telah diambil tanpa seizin dari pemiliknya dari depan Puskesmas Bagan Sinembah sudah laku terjual dan dijawab saksi Mulia Harahap “udah”. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Mulia Harahap di Gg. Mawar Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan saksi Mulia Harahap memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang mahato yang bernama Sdr. Anto (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Mulia Harahap memberikan bagian dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Mulia Harahap mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya



Menimbang, bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut sama sekali bukan milik para terdakwa, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan **HR. 10 Desember 1894**

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing **HR. 1 Desember 1902**

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di depan Puskesmas Bagan Sinembah di Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah terjadi pencurian
- Bahwa saksi Mulia Harahap mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang berada di depan Puskesmas bagan Sinembah tanpa seizin dari pemiliknya. kemudian terdakwa menjemput saksi Mulia Harahap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna putih merah No. Pol. BM 4810 WH. Sesampainya di depan Puskesmas Bagan Sinembah kemudian saksi Mulia Harahap langsung turun dari atas sepeda motor dan menghampiri/mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol. BM 3504 WB yang diparkirkan di depan Puskesmas Bagan Sinembah sementara terdakwa langsung kembali menuju ketempatnya bekerja. Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 terdakwa menghubungi saksi Mulia Harahap dengan menggunakan Handpone untuk menanyakan apakah sepeda motor yang telah diambil tanpa seizin dari pemiliknya dari depan Puskesmas Bagan Sinembah sudah laku terjual dan dijawab saksi Mulia Harahap “udah”. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Mulia Harahap di Gg. Mawar Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan saksi Mulia Harahap memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang mahato yang bernama Sdr. Anto (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Mulia Harahap memberikan bagian dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Mulia Harahap mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama yaitu Terdakwa dan saksi Mulia Harahap sehingga jelas perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun Majelis memandang terdakwa masih anak-anak dan perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang ringan dan penghukuman yang berat tidak akan menjadikan terdakwa menjadi lebih baik sehingga penjatuhan pidana cukup untuk memenuhi tujuan pidana

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia 1280 warna hitam
- 1 (satu) Buah Kunci T
- 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna merah putih No.pol BM 4810 WH

Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDRE WARDANA Als ANDRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Pencurian dalam keadaan memberatkan ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDRE WARDANA Als ANDRE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia 1280 warna hitam
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) Buah Kunci T
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna merah putih No.pol BM 4810 WH
Dikembalikan kepada pemiliknya
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu, 7 Mei 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ESRA RAHMAWATI.A.S, SH sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWATI.A.S, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)